

PENETAPAN – NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR 479 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 479 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.